

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Perda No. 7 Tahun 2020 di Desa Pulau Gading belum optimal. Faktor hukum memiliki tujuan jelas, namun rumusan operasional dinilai kaku dan kurang adaptif. Faktor penegak hukum dihadap keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial, menyebabkan penegakan tidak konsisten. Faktor sarana masih sangat minim serta faktor kebudayaan menjadi tantangan terbesar.
2. Hambatan dalam mengefektifkan Perda tersebut berupa keterbatasan anggaran, personel, dan kewenangan adaptif di tingkat desa. Hambatannya lainnya yaitu pada faktor kebudayaan akibat benturan antara logika hukum formal dengan logika tradisi dan nilai gotong royong masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dan sedang diinisiasi untuk mengatasi hambatan, yang mengarah pada pendekatan kolaboratif. Upaya-upaya tersebut antara lain Penyederhanaan dan sosialisasi partisipatif serta Penguatan kelembagaan, melalui pembentukan Tim Pengawasan Bersama dan pemberdayaan kader ketertiban di tingkat RT

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menerbitkan Surat Keputusan resmi untuk melembagakan Tim Pengawasan Bersama (TPB) yang melibatkan BPD, tokoh adat, pemuda, dan perangkat desa, dilengkapi dengan SOP penegakan berjenjang.
2. Masyarakat disarankan untuk secara aktif mengelola saluran partisipasi yang telah dibuat, seperti grup WhatsApp RT dan Forum Warga Bulanan, dengan mengisinya dengan masukan konstruktif dan jajak pendapat.
3. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan *participatory action research* (PAR) untuk secara aktif mendampingi dan mengevaluasi implementasi dari "Protokol Hajatan Berbudaya" dan efektivitas Tim Pengawasan Bersama (TPB) dalam jangka waktu tertentu.